



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 42 ayat 3, dan Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam proses atau telah Diputus Oleh Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1156);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Institusi Penerima Wajib Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Nganjuk.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Nganjuk.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
9. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekosentrasi.

10. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.
11. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penanganan adalah suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.
15. Penindakan adalah proses, cara, perbuatan menindak.
16. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba.
17. Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang yang selanjutnya disingkat Narkoba adalah Narkotika, prekursor narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
18. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
19. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya.
20. Bahan/Zat Adiktif adalah bahan atau zat yang bersifat adiktif yang bukan Narkotika maupun psikotropika.
21. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika.
22. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah upaya peran serta seluruh instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dan komponen masyarakat harus terus digerakkan dan diberi ruang untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

23. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
24. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
25. Penanganan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
26. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
27. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
28. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
29. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
30. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.
31. Apotek adalah tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis.
32. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
33. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
34. Institusi Pemeriksa Wajib Laporan yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
35. Deteksi Dini Narkotika adalah upaya untuk mengidentifikasi kandungan narkotika secara dini dengan menggunakan metode tertentu salah satunya melalui pemeriksaan urine.

36. Tes Urine Narkotika adalah salah satu metode Pengujian untuk mengetahui seseorang menggunakan narkotika.
37. Non Pro Justisia adalah untuk kepentingan di luar proses hukum.
38. Tes Skrining Narkotika adalah pengujian permulaan untuk menilai secara kualitatif kandungan narkotika atau metabolitnya pada tubuh.
39. Tes Konfirmasi Narkotika adalah pengujian lanjutan pada laboratorium apabila pada Tes Skrining Narkotika mendapatkan hasil positif.
40. Rapid Test Urine adalah alat uji cepat zat Narkotika yang mudah digunakan dan dapat memberikan hasil yang cepat.
41. Rapid Test Urine 7 parameter adalah Metampethamine, Ganja, Cocain, Amphetamin, Opiad, Carisoprodol dan Benzodiazepine.
42. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dasar.
43. Hotel/penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
44. Rumah Kos/Tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
45. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
46. Tempat hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
47. Tempat wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
48. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
49. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.
50. Tim Asesmen Terpadu yang selanjutnya disingkat TAT adalah Tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja setempat.

51. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Pembentukan Tim Terpadu P4GN;
- b. Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba;
- c. Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

BAB III PEMBENTUKAN TIM TERPADU P4GN

Pasal 3

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Bupati membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN ditingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati Nganjuk
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
 - d. Sekretaris/Ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
 - e. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah di daerah kabupaten sesuai dengan kebutuhan
 2. Unsur Kepolisian
 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia

- (2) Tim Terpadu P4GN di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas ;
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN ditingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, terdiri dari :
- a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua/
Pelaksana Harian : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
 2. Kepala Desa/Lurah
 3. Unsur Kepolisian di Kecamatan
 4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.

- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat atas nama Bupati.

BAB IV PEMERIKSAAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan deteksi dini narkotika terhadap seluruh ASN, Calon ASN, calon karyawan dan karyawan badan usaha milik daerah ;
- (2) Deteksi dini narkotika sebagaimana di maksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. mencantumkan persyaratan hasil pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dengan hasil negatif dalam pendaftaran calon ASN dan calon pegawai BUMD yang diperoleh dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk Bupati atau dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - b. melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika/ tes urine narkotika secara berkala dengan jadwal acak yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - c. pemeriksaan penyalahgunaan narkoba di laksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau Dinas Kesehatan dan/atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- (3) Alat Pemeriksaan / tes narkotika melalui urine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal menggunakan Rapid tes 7 parameter.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati;

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) terdiri dari:

- a. Ketua /Pelaksana : Kepala Badan Kesatuan
Harian Bangsa dan Politik
Kabupaten
- b. Anggota : 1. Dinas Urusan Sosial;
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Tenaga Kerja
4. Satuan Polisi Pamong
Praja
5. Kantor Kementerian
Agama

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten .

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan negeri maupun swasta dan BUMD/badan usaha swasta, serta pemilik dan/ atau penanggung jawab hotel, penginapan, indekos, pemondokan, apartemen dan tempat hiburan serta tempat usaha yang menjadi wewenang Daerah, yang tidak memenuhi kewajiban dalam P4GN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan/teguran lisan;
 - b. peringatan/teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/ atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali peringatan pada temuan pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Dalam hal peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pada temuan pelanggaran berikutnya dikenai peringatan tertulis.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (6) Setiap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan tenggang waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (7) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diabaikan, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati selaku Ketua Tim Terpadu P4GN Tingkat Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi P4GN yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi P4GN yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dibebankan pada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 September 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19680501 199202 1 001